

KETERBUKAAN INFORMASI ATAS PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM

KETERBUKAAN INFORMASI INI DILAKUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PASAL 24 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/POJK.04/2022 TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERBUKA.



PT Segar Kumala Indonesia Tbk ("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Perusahaan bergerak dibidang perdagangan besar buah-buahan dan daging unggas beku dan menjadi distributor buah-buahan impor dengan jaringan luas di Indonesia.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Pegangsaan Dua No.89 KM.4, Pegangsaan

Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara

Telepon: (021) 4608000

Website: <https://sk-indonesia.com/>

Email: corporate.secretary@sk-indonesia.com

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM PERSEROAN DENGAN MENGACU PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN PASAL 24 NOMOR 15/POJK.04/2022 TANGGAL 22 AGUSTUS 2022 TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK 15/2022") DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") NOMOR: KEP-00044/BEI/04-2024 MENGENAI PERATURAN NOMOR I-I TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERCATAT YANG MENERBITKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2025

I. DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain dalam Keterbukaan Informasi ini, istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai arti sebagai berikut:

AD	: Anggaran Dasar
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia
Keterbukaan Informasi	: Informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
Perseroan	: PT Segar Kumala Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia
POJK 15/2020	: Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK 15/2022	: Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka.
Pemecahan Saham atau <i>Stock Split</i>	: Rencana pemecahan saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
Rp	: Rupiah Indonesia, yang merupakan mata uang sah Republik Indonesia.

II. PENDAHULUAN

Merujuk kepada Pasal 24 POJK 15/2022, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi sebelum melaksanakan Pemecahan Saham yang telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2025 dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK. Sehubungan dengan Pemecahan Saham ini, Perseroan sebelumnya telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI sesuai Surat No. S-09477/BEI.PP1/08-2025 tanggal 13 Agustus 2025 dan memperoleh persetujuan atas permohonan pencatatan saham tambahan hasil pemecahan saham sesuai Surat No.: S-11831/BEI.PP1/10-2025 tanggal 13 Oktober 2025.

III. PERSETUJUAN RUPSLB

RUPSLB Perseroan tanggal 1 Oktober 2025 telah menyetujui pelaksanaan Pemecahan Saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan rencana Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) dari Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham sesuai dengan kondisi pasar modal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan instansi yang berwenang, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana saham-saham Perseroan dicatat dan diperdagangkan.

2. Menyetujui untuk merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Perseroan dalam rangka pemecahan saham (*stock split*).
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, menyatakan keputusan-keputusan ini dalam suatu akta notaris, menandatangani semua surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Persetujuan RUPSLB ini telah dinyatakan dalam Ringkasan Risalah RUPS Perseroan yang telah diumumkan pada tanggal 2 Oktober 2025 melalui situs web IDX, KSEI dan Perseroan.

Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan telah dimuat dalam Akta No. 17 tanggal 6 Oktober 2025 yang dibuat dihadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan. Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0241084 tanggal 7 Oktober 2025.

IV. RASIO PEMECAHAN SAHAM, NILAI NOMINAL SAHAM DAN INFORMASI JUMLAH SAHAM PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PEMECAHAN SAHAM

Berdasarkan persetujuan RUPSLB sebagaimana dijelaskan diatas, Pemecahan Saham dilakukan atas seluruh saham Perseroan dengan rasio 1 (satu) saham menjadi 2 (dua) saham. Dengan adanya pelaksanaan Pemecahan Saham, maka nilai nominal serta jumlah saham sebelum dan setelah Pemecahan Saham adalah sebagai berikut:

	<i>Sebelum Stock Split</i>		<i>Setelah Stock Split</i>	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp 50,- per saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp 25,- per saham
Modal Dasar Saham Biasa	3.200.000.000	160.000.000.000	6.400.000.000	160.000.000.000
Modal Disetor Saham Biasa	1.000.000.000	50.000.000.000	2.000.000.000	50.000.000.000

V. JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM

Berikut kami sampaikan jadwal dan tata cara pelaksanaan *Stock Split* :

Aktivitas	Tanggal
RUPSLB	01 Oktober 2025
Pengajuan permohonan pencatatan saham dengan nilai nominal baru	09 Oktober 2025
Keterbukaan Informasi sehubungan dengan pelaksanaan <i>Stock Split</i>	16 Oktober 2025
Pengumuman jadwal pelaksanaan <i>Stock Split</i> di Bursa	16 Oktober 2025
Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di pasar reguler dan pasar negosiasi	21 Oktober 2025
Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar reguler dan pasar negosiasi	22 Oktober 2025

Akhir penyelesaian saham dengan nilai nominal lama di pasar reguler dan pasar negosiasi	23 Oktober 2025
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak atas hasil pemecahan saham (<i>recording date</i>)	23 Oktober 2025
Saham dengan nilai nominal baru hasil pemecahan saham didepositokan dan didistribusikan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) kepada pemegang rekening	24 Oktober 2025
Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar tunai	24 Oktober 2025
Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal baru	24 Oktober 2025

Tata cara pelaksanaan Pemecahan Saham sebagai berikut:

1. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pelaksanaan Pemecahan Saham akan dilaksanakan berdasarkan saldo saham Perseroan pada sub rekening efek masing-masing pemegang saham pada tanggal 23 Oktober 2025. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2025, saham dengan nilai nominal baru hasil pelaksanaan Pemecahan Saham akan didistribusikan melalui sub-rekening efek masing-masing pemegang saham.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau sahamnya masih dalam bentuk warkat, permohonan Pemecahan Saham dapat dilakukan mulai tanggal 24 Oktober 2025 dengan menyerahkan asli Surat Kolektif Saham atas nama pemegang saham dan fotokopi identitas pemegang saham kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu:

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
Telp : 62-21 2974 5222
Fax : 62-21 2928 9961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan *Stock Split*, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada hari dan jam kerja, pada alamat berikut:

Sekretaris Perusahaan
Jl. Pegangsaan Dua No.89 KM.4, Pegangsaan
Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara
Telepon: (021) 4608000
Website: <https://sk-indonesia.com/>
Email: corporate.secretary@sk-indonesia.com

Jakarta, 16 Oktober 2025
Direksi Perseroan